



TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI *SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* DI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI


Jakarta, 15 November 2022






STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI





DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN MELIPUTI :





JUMLAH DAN SEBARAN KAPAL PATROLI

JUMLAH LOKASI KANTOR YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN DI BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI


1. SYAHBANDAR/OP/KANPEL/KSOP/UPP : 269 LOKASI
2. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (5 LOKASI)
 - a. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS I TANJUNG PRIOK
 - b. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TANJUNG PERAK
 - c. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TANJUNG UBAN
 - d. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II BITUNG
 - e. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TUAL

No	Uraian Provinsi	Jumlah Kapal	No	Uraian Provinsi	Jumlah Kapal
1	Aceh	6	20	Kalimantan Barat	10
2	Sumatera Utara	30	21	Kalimantan Tengah	10
3	Riau	18	22	Kalimantan Selatan	6
4	Kepulauan Riau	24	23	Kalimantan Timur	10
5	Sumatera Barat	7	24	Kalimantan Utara	7
6	Jambi	7	25	Sulawesi Selatan	16
7	Sumatera Selatan	9	26	Sulawesi Tengah	16
8	Bangka Belitung	4	27	Sulawesi Barat	3
9	Bengkulu	3	28	Sulawesi Tenggara	8
10	Lampung	4	29	Gorontalo	4
11	Banten	7	30	Sulawesi Utara	16
12	DKI Jakarta	25	31	Maluku	22
13	Jawa Barat	5	32	Maluku Utara	9
14	Jawa Tengah	11	33	Papua Barat	11
15	Jawa Timur	29	34	Papua	5
16	DI Yogyakarta	-	35	Papua Tengah	4
17	Bali	6	36	Papua Selatan	3
18	Nusa Tenggara Barat	8	37	Papua Pegunungan	-
19	Nusa Tenggara Timur	11			
Jumlah/Total					374





PETA WILAYAH KERJA KAPAL PATROLI DIT KPLP



PLP Tanjung Uban	PLP Tanjung Priok	PLP Tanjung Perak	PLP Bitung	PLP Tual
- 2 Kapal Kelas I	- 2 Kapal Kelas I	- 1 Kapal Kelas I	- 1 Kapal Kelas I	- 1 Kapal Kelas I
- 1 Kapal Kelas II	- 10 Kapal Kelas II	- 1 Kapal Kelas II	- 1 Kapal Kelas II	- 2 Kapal Kelas II
- 2 Kapal Kelas IV	- 1 Kapal Kelas III	- 2 Kapal Kelas III	- 1 Kapal Kelas III	- 1 Kapal Kelas III
- 4 Kapal Kelas V			- 2 Kapal Kelas V	



MARINE ACCIDENT CASES

TITANIC



In 1912 British Passenger Ship "Titanic" Sank by Collision with Iceberg, More Than 1500 Lives Lost

MV HERALD OF FREE ENTERPRISE



Date : 6 March 1987
Location : Zeebrugge, Belgia
Lives lost : 193

TORREY CANYON



Date : 18 March 1967
Location : The isles of Scilly, England
Quantity transported : 121,000 tonnages
Quantity spilled : 121,000 tonnages
Reason for spill : Grounding

THE WRECK OF AMOCO CADIZ



Date : 16 February 1978
Location : Portsall, Brittany, France
Quantity transported : 227,000 tonnages
Quantity spilled : 227,000 tonnages
Reason for spill : damage to ship

Tenggelamnya Mv.Herald Of Free Enterprice (1987) :

- Dewan Direksi Tidak Menunjukkan Adanya Suatu Tanggung Jawab.
- Manajemen Level Atas Hingga Superintendent Tidak Saling Menjang.
- Pembagian Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang Tidak Jelas.
- Organisasi Darat Lamban Bertindak Dan Kurang Tegas.



INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION

- International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and amended
- The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 73/7
- The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007
- Civil Liability for Oil Pollution damage
- Anti Fouling Systems international Convention on the control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ship
- Ballast Water Management Convention


PRESIDENTIAL REGULATION

- Keppres 65 th 1980 ttg Pengesahan SOLAS Convention 1974 and it's protocol;
- Keppres 46 th 1986 ttg Pengesahan MARPOL Convention 1973 and it's protocol;
- Keppres No. 52 th 1999 ttg Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969
- Peraturan Presiden Tentang Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001
- Perpres 29 th 2012 tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, And Annex VI
- Perpres 66 th 2014 ttg pengesahan international convention on the control of harmful Antifouling system on ship
- Perpres 132 th 2015 ttg Pengesahan International Convention for the control and management of ship ballast water
- Perpres 80 th 2020 Pengesahan Nairobi International Convention on the Removal Of Wrecks, 2007
- PM No 45 th 2012 ttg Manajemen Keselamatan Kapal

Shipping Act
17/2008

Government Regulation
31/2021 Maritime
Sector Management

Minister Regulation
and Other Regulation



WHAT IS ISM CODE?





ISM OBJECTIVES

- Safety at Sea
- Prevention of Injury & Loss of Life
- Marine Environment & Property





ISM CODE

ISM CODE (revised 2002)

Terdiri :


- Amandemen SOLAS Chapter IX “Management for the safe operation of Ship”
- Resolusi A.741(18) dan amandemen oleh MSC.104(73)
“ISM Code Requirements”
(dari 13 menjadi 16)
- Resolusi A.913(22)
“Revised Guidelines on implementation of the ISM Code by Administration”

ISM Code Structure

- Terdiri Dari 2 Bagian
 - Part A : Implementation
(Elemen 1 S / D 12)
 - Part B : Certification & Verification
(Elemen 13 S / D 16)
- Elemen Yang Ditambah : 14, 15 Dan 16
 - Elemen 14 : Interim Certification
 - Elemen 15 : Verification
 - Elemen 16 : Forms Of Certificates



ISM CODE STRUCTURE



1. UMUM
2. KEBIJAKAN KESELAMATAN & PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
3. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG ORGANISASI
4. DESIGNATED PERSON ASHORE
5. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG NAHKODA
6. SUMBER DAYA PERSONEL
7. RENCANA OPERASIONAL KAPAL
8. KESIAPAN MENGHADAPI SITUASI DARURAT
9. LAPORAN & ANALISA KECELAKAAN
10. PERAWATAN KAPAL & PERALATANNYA
11. DOKUMENTASI
12. VERIFIKASI, REVIEW & EVALUASI PERUSAHAAN
13. SERTIFIKASI & VERIFIKASI PERIODIK
14. SERTIFIKAT SEMENTARA
15. PERATURAN VERIFIKASI
16. FORMAT SERTIFIKAT



RESPONSIBILITIES COMPANIES

- Safety & Environment Protection Policy
- Define & Document Responsibilities

SOP Ditjen Hubla / Direktorat KPLP sesuai dengan ISM



1. Appoint DPA



2. Human Resources



3. Master Define & Document Responsibilities



4. Set Procedure & Non-Conformities Reported

5. System Management Evaluation

6. Internal Audit





DESIGNATED PERSON ASHORE

Orang di darat yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung kapal dengan perusahaan yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengoperasian, dan keselamatan kapal





RESPONSIBILITIES SEA AND COAST GUARD PATROL SHIP MASTER

- Oversee (Safety & Environmental Protection Policy)
- Motivate the Crew
- Issue Orders & Instructions
- Verify Requirements
- Review Ship Safety Management System
- Report Problems

SHIP'S MASTER MUST BE QUALIFIED AT

- Qualified for Command
- Conversant with Safety Management System
- Given Necessary Support






RESPONSIBILITIES OF CREW OF SEA AND COAST GUARD PATROL SHIP

- Demonstrate Awareness
- Qualified
- Certified
- Medically Fit
- Conversant with the Ship's Safety Management System





SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS






SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

DITJEN PERHUBUNGAN LAUT / DIT. KPLP

Meninjau dan mengevaluasi efektivitas SMS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan

Melakukan familiarisasi dan memantau pelaksanaan SMS di perusahaan dan kapal.



NAKHODA

meninjau sistem manajemen keselamatan dan melaporkan kekurangannya kepada manajemen perusahaan

AUDIT INTERNAL

Audit internal untuk Hubla/Dit KPLP dan kapal harus dilakukan di setidaknya setahun sekali

Tinjauan manajemen setidaknya harus memperhitungkan hasil audit internal, setiap ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh personel, ulasan master, analisis ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian berbahaya dan bukti lain dari kemungkinan kegagalan SMS, seperti ketidaksesuaian oleh pihak eksternal, laporan inspeksi PSC, dll.



INTERNAL & EXTERNAL AUDIT

DOC Audit

- Examine the company's safety management manual
- Interview members of the staff
- Objective evidence (including records, logs and reports)
- Observe the working practices of the company.

SMC Audit

- Review the Ship Safety Management System's
- Ship inspection for any Non-Conformities
- Ensure new amendments

Pertimbangan audit harus memperhatikan elemen berikut:

1. tanggung jawab;
2. kompetensi dan pemilihan auditor;
3. penjadwalan audit;
4. mempersiapkan dan merencanakan audit;
5. pelaksanaan audit;
6. laporan audit;
7. tindakan pemenuhan/ follow up hasil audit

